



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/HUK/2026
TENTANG
SEKRETARIAT KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan manajemen talenta berbasis merit sistem di lingkungan Kementerian Sosial, perlu membentuk sekretariat komite talenta aparatur sipil negara;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk diangkat dalam sekretariat komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2025 tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 282/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2025 tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 46);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1193);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG SEKRETARIAT KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.
- KESATU : Menetapkan sekretariat komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Sekretariat komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas sekretariat komite talenta untuk:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator/pejabat fungsional ahli madya; dan
 - b. pejabat pengawas/pejabat fungsional ahli muda dan pejabat pelaksana/pejabat fungsional ahli pertama.
- KETIGA : Sekretariat komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu secara administrasi tugas komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial.

- KEEMPAT : Sekretariat komite talenta dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas ke ketua komite talenta aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial.
- KELIMA : Segala pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2025 tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial; dan
 - b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 282/HUK/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 105/HUK/2025 tentang Sekretariat Komite Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/HUK/2026
TENTANG
SEKRETARIAT KOMITE TALENTA
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

A. SEKRETARIAT KOMITE TALENTA UNTUK PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MADYA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT KOMITE TALENTA
01	02	03	04
1	Danu Ardhiarso	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Tati Nugrahati Sukaptinah	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	Anggota
3	Emy Chotimah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
4	Subiyakto Agung Nugroho	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
5	Kamalludin Akbar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
6	Eka Megawati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
7	Andri Kurniawan Amarullah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
8	Erlina Dwi Nofitasari	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	Anggota

B. SEKRETARIAT KOMITE TALENTA UNTUK PEJABAT PENGAWAS/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN PEJABAT PELAKSANA/PEJABAT FUNGSIONAL AHLI PERTAMA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT KOMITE TALENTA
01	02	03	04
1	Emy Chotimah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT KOMITE TALENTA
01	02	03	04
2	Subiyakto Agung Nugroho	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
3	Kamalludin Akbar	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
4	Eka Megawati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
5	Andri Kurniawan A	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
6	Kurnia Wati	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
7	Ariyo Erisusanto	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
8	Ivan Dziaulhaq	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
9	Erlina Dwi Nofitasari	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	Anggota
10	Nopian Affandi	Pranata Komputer Terampil	Anggota
11	Adri Rahadian Darmawansah	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota
12	Hikmah Mahathir	Penata Layanan Operasional	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003